



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Jl. Kuantan (Dulu) PAU Kabupaten Kuantan Singingi, Telp. 07762253181 Fax. 07762253181
Email: kuantansingibawaslu@gmail.com

Teluk Kuantan, 20 November 2024

Nomor : 381/PM.00.02/K.RA/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi
di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, maka bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Agar melakukan pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang:
"KPPS memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara";
3. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota: Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:
 - a. persiapan pemungutan suara;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. persiapan penghitungan suara; dan
 - d. pelaksanaan penghitungan suara.
4. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) sampai dengan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:

- (1) KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS; dan
 - c. penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.
 - (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan
 - b. pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.
 - (3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
5. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) sampai dengan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:
- (1) Ketua KPPS memastikan penyiapan TPS.
 - (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;
 - b. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
 - c. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
 - d. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan
 - e. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (3) KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.
 - (4) Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
6. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:
- (1) Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (2) Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.

7. Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Huruf a, b, d dan e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:
- (1) Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:
 - a. menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih;
 - b. memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - d. mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
 - e. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
8. Berdasarkan ketentuan diatas maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi memintak kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi agar:
- 1) KPU Kabupaten Kuantan Singingi memastikan pelaksanaan pendirian TPS tidak dekat dengan posko pemenangan atau rumah pasangan calon/tim kampanye pasangan calon;
 - 2) KPU Kabupaten Kuantan Singingi memastikan TPS didirikan tidak memenuhi ketentuan dan/atau berada di wilayah rawan, di antaranya:
 - a) di dalam ruangan tempat ibadah;
 - b) di tempat yang sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
 - c) di wilayah rawan konflik;
 - d) di wilayah rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa;
 - e) di dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi melakukan pindah memilih di TPS tersebut;
 - f) di dekat wilayah kerja pertambangan dan/atau pabrik;
 - g) di dekat posko pemenangan atau rumah pasangan calon/tim kampanye pasangan calon; dan
 - h) di wilayah yang memiliki kendala jaringan internet dan/atau aliran listrik di lokasi TPS.
 - 3) KPU Kabupaten Kuantan Singingi memastikan penerangan/pencahayaan di lokasi TPS;
 - 4) KPU Kabupaten Kuantan Singingi memastikan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 5) KPU Kabupaten Kuantan Singingi memastikan KPPS mendirikan TPS satu hari sebelum pemungutan suara dan memastikan TPS memenuhi kriteria pembentukan TPS dan ramah disabilitas;
 - 6) KPU Kabupaten Kuantan Singingi memastikan KPPS mensosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara telah didistribusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 7) KPU Kabupaten Kuantan Singingi memastikan KPPS melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - 8) KPU Kabupaten Kuantan Singingi mengantisipasi kesiapan logistik TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- 9) Memastikan KPPS mendistribusikan Surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada pemilih;
- 10) Memastikan KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU;
- 11) Dalam formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU, memastikan KPPS mencantumkan catatan untuk pemilih penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS;
- 12) Memastikan KPPS memberikan akses kepada PTPS dalam hal pengawasan:
 - a) surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU (baik yang terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi);
 - b) rekapitulasi formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU (baik yang terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi) yang disampaikan kepada PPS, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat. (Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024).
- 13) Memastikan KPPS mengecek perlengkapan logistik (ketersediaan, kekurangan, kelebihan, kerusakan);
- 14) Memastikan Tidak terdapat pemilih yang dinyatakan sudah Tidak Memenuhi Syarat sebagai pemilih (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan) tetapi masih Terdaftar Dalam Pemilih Tetap;
- 15) Memastikan Pemilih Tambahan (DPK) sudah terdaftar;
- 16) Memastikan Potensi Pemilih Memenuhi Syarat namun Tidak Terdaftar di DPT/DPK;
- 17) Memastikan Tidak terdapat surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang ganda;
- 18) Memastikan Surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang tidak terdistribusikan kepada pemilih (karena meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal/bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut, atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan);
- 19) KPPS yang bertugas di TPS sesuai dengan SK KPPS;
- 20) KPPS mensosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara;
- 21) KPPS menempelkan DPT, DPTb, daftar Pasangan Calon di TPS pada papan pengumuman;
- 22) Pemilih yang surat pemberituannya tidak terdistribusi kepada pemilih, yakni meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut), atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan dikembalikan;
- 23) KPPS menyerahkan salinan DPT, DPTb dan DPK kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS;
- 24) Saksi membawa dan/atau menyerahkan surat mandat;

- 25) Saksi tidak menggunakan atribut peserta Pemilihan;
- 26) Pemantau dan pewarta tidak membawa surat tugas;
- 27) Rapat Pemungutan Suara dimulai sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- 28) KPPS melaksanakan pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas Ketertiban TPS;
- 29) KPPS memberi penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara, di antaranya jumlah surat suara yang diterima, tata cara pemberian suara, tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau warga masyarakat/Pemilih, tata cara pemantauan oleh pemantau Pemilu, pembagian tugas anggota KPPS, dan hal-hal lain yang diperlukan secara berkala;
- 30) Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- 31) KPPS memisahkan pengisian daftar hadir DPT, DPTb, dan DPK;
- 32) Pemilih tidak membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara;
- 33) Daftar hadir pemilih diisi dan ditandatangani oleh KPPS;
- 34) Tidak ada penyalahgunaan model C.Pemberitahuan, yakni PEMBERITAHUAN-KPU, KTP milik orang lain yang tidak memilih/sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih);
- 35) Pemilih tidak memilih lebih dari satu kali dan lebih dari satu TPS (bisa pemilih dalam DPT/DPTb, bisa pemilih dalam DPT dan DPK)
- 36) Pemilih Tambahan (DPK) mendapatkan surat suara yang sesuai dengan jumlah yang ditentukan;
- 37) Pemilih pindah domisili yang menggunakan hak pilihnya sebagai DPK, memberikan suara tidak lebih dari 1 (satu) kali yakni di TPS asal dan TPS pada domisili baru;
- 38) Petugas KPPS meminta pemilih tidak menandai khusus surat suara yang sudah digunakan;
- 39) Pendamping pemilih tidak memberitahukan pilihan yang didampingi;
- 40) Pemilih datang sesuai dengan lokasi TPS yang tercantum di Surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU;
- 41) Pemilih tetap dilayani oleh KPPS walau tidak membawa C-PEMBERITAHUAN-KPU atau KTP/Suket, namun membawa Biodata Penduduk;
- 42) Pemilih tidak salah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara
- 43) Ketua KPPS mengumumkan waktu pelayanan DPK pada pukul 12.00 s.d 13.00 waktu setempat;
- 44) Pemilih DPK dilayani;
- 45) KPPS melayani pemilih DPK yang sesuai dengan alamat KTP;
- 46) KPPS memberikan surat suara kepada pemilih DPTb sesuai dengan ketentuan;
- 47) KPPS memberikan surat suara pengganti 1x pada pemilih yang menerima surat suara rusak;
- 48) Pemilih yang telah memberikan suara mencelupkan jari kedalam tinta;
- 49) KPPS tidak mencoblos surat suara untuk pemilih yang tidak hadir;
- 50) Tidak ada kekurangan surat suara di TPS akibat DPTb dan DPK;

- 51) Jumlah surat suara dalam berita acara sama dengan jumlah surat suara yang ada;
- 52) Penghitungan suara di TPS dimulai jam 13.00 waktu setempat;
- 53) Rapat penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara selesai;
- 54) Rapat penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS;
- 55) Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara (termasuk penerangan di TPS) telah memadai;
- 56) KPPS mengecek kesesuaian jumlah formulir dan urutan formulir;
- 57) Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Salinan DPT yang memberikan suara;
- 58) Jumlah pemilih DPTb yang memberikan suara;
- 59) Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara Cadangan, jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak, keliru coblos;
- 60) Jumlah surat digunakan termasuk sisa surat suara Cadangan; dan memastikan kesesuaian antara jumlah surat suara yang dipakai dengan absensi kehadiran pemilih;
- 61) Papan yang digunakan untuk menempelkan hasil penghitungan suara (Formulir Model C-HASIL) dapat terlihat jelas;
- 62) Ketua KPPS mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan penghitungan suara dimulai;
- 63) Penghitungan suara dilakukan secara berurutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 64) KPPS membuka seluruh kotak suara secara bersamaan saat proses rapat penghitungan suara;
- 65) Ketua KPPS membuka kunci dan tutup kotak suara disaksikan seluruh pihak;
- 66) Ketepatan dan kesesuaian jumlah surat suara di dalam kotak dan perlengkapan logistik lainnya;
- 67) KPPS memasukan surat suara yang tertukar pada kotak suara yang sesuai ketika penghitungan suara belum dimulai;
- 68) Meja untuk meletakkan surat suara yang dihitung, tidak dipasang paku kecil/benda tajam untuk memanipulasi surat suara;
- 69) Tangan dari KPPS tidak dipasang benda kecil dan tajam untuk memanipulasi coblosan surat suara;
- 70) KPPS memahami ketentuan mengenai sah atau tidak sahnya surat suara;
- 71) KPPS menulis hasil penghitungan suara sesuai format penulisan yang telah diatur secara baku;
- 72) KPPS mengetahui mekanisme pembetulan/koreksi dalam hal terjadi kesalahan penulisan Model C-HASIL SALINAN;
- 73) Penulisan model C-HASIL SALINAN sesuai dengan C-HASIL;
- 74) Penggandaan model C-HASIL SALINAN tidak dilakukan di luar TPS;
- 75) KPPS membuat dan menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara;
- 76) KPPS memberikan salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama;

- 77) Penghitungan dilaksanakan secara terbuka dan teransparan (saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas);
- 78) Kondusifnya TPS pada saat penghitungan suara;
- 79) KPPS tidak membatasi pelaksanaan pengawasan oleh pengawas pada saat proses penghitungan suara berlangsung;
- 80) KPPS menyegel kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara;
- 81) KPPS menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertilikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- 82) KPPS menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotaak suara tersegel;
- 83) PPS meneruskan kotak suara tersegel kepada PPK tidak melampaui batas akhir 3 hari setelah hari penghitungan suara;
- 84) PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di wilayah kerjanya;
- 85) Tidak terdapat kerusakan kotak suara hasil pemungutan suara yang sudah tersegel;
- 86) Kotak suara tersegel kepada PPK tidak melampaui batas akhir setelah hari penghitungan suara;
- 87) Agar tidak ada TPS yang dekat dengan rumah calon/tim pemenangan;
- 88) Kesiapan kondisi penerangan/pencahayaan di lokasi TPS;
- 89) Penyelenggara terbebas dari intimidasi pihak-pihak tertentu sebelum penghitungan suara;
- 90) Melakukan pengecekan dan memastikan Sirekap dapat diakses dengan baik;
- 91) Melakukan pengamanan ekstra terhadap pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Melawi tahun 2024 disetiap tingkatan;
- 92) Untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran administrasi pidana maupun sengketa hasil serta kode etik maka penting untuk melakukan sosialisasi pasal larangan dan pasal sanksi kepada PPK, PPS dan KPPS.

Demikian Imbauan ini disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian bersama, terimakasih.


Mardiys Adi Saputra

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Arsip